

**BAB IV**  
**KEPENTINGAN INDONESIA DALAM PERUNDINGAN**  
**DOHA DEVELOPMENT AGENDA - WTO**

Dalam bab IV ini dibahas proses perundingan perdagangan KTM IV WTO di Doha pada tahun 2001 hingga KTM VII di Jenewa pada tahun 2009 secara umum dan membahas secara khusus kepentingan Indonesia serta perannya sebagai koordinator G-33 pada perundingan *Doha Development Agenda* – WTO di sektor pertanian. Hal ini dalam rangka memperjuangkan konsep SP dan SSM yang bertujuan untuk melindungi kehidupan petani, ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan bagi seluruh negara berkembang.

**4.1 Konferensi Tingkat Menteri IV WTO di Doha**

KTM IV WTO dilaksanakan di Doha, Qatar pada 9-14 November 2001 telah dihadiri oleh 142 negara. Konferensi tersebut dilaksanakan dalam bayangan peristiwa serangan teroris terhadap Amerika Serikat yang dikenal dengan Peristiwa 11 September, sebagai ancaman terhadap keamanan global sehingga negara-negara bersatu dalam membangun tata dunia yang aman dan damai.

Peristiwa tersebut setidaknya ikut menjadi salah satu faktor pendorong dari keberhasilan KTM di Doha. Disimpulkan demikian karena Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat Robert Zoelick bahwa perundingan putaran baru dan perdagangan liberal harus bebas dari unsur gerakan terorisme. Hal ini diadopsi dengan baik oleh Ketua Umum Komite Perundingan Mike Moore dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Pascal Lamy sehingga rencana awal untuk membuat perundingan baru untuk membicarakan perdagangan sebelum pertemuan Doha beralih pada perundingan yang membicarakan perdagangan bebas dan isu keamanan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Aileen Kwa, *Power Politics in the WTO*, Updated 2<sup>nd</sup> Edition, *Focus on the Global South* (January 2003), hal. 32.

Dalam pertemuan tersebut menghasilkan dokumen utama berupa *Doha Ministerial Declaration* (Deklarasi Menteri/Deklarasi Doha) yang menandai diluncurkannya putaran perundingan baru mengenai perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industri, lingkungan, isu-isu implementasi, HAKI, penyelesaian sengketa dan peraturan WTO.

Deklarasi tersebut juga mengamanatkan kepada para anggota untuk mencari jalan bagi terciptanya konsensus mengenai *Singapore Issues* yang mencakup isu-isu investasi, kebijakan kompetisi (*competition policy*), transparansi dalam pengadaan pemerintah (*government procurement*), dan fasilitasi perdagangan. Namun perundingan mengenai isu-isu tersebut ditunda hingga selesainya KTM V WTO pada tahun 2003, jika terdapat konsensus yang jelas (*explicit concensus*) di mana para anggota menyetujui dilakukannya perundingan. Selain itu, deklarasi tersebut juga memuat mandat untuk meneliti program-program kerja mengenai *electronic commerce*, negara-negara kecil (*small economies*), serta hubungan antara perdagangan, hutang dan alih teknologi. Adapun Deklarasi Doha juga telah memberikan mandat kepada para anggota WTO untuk melakukan negosiasi di berbagai bidang, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan yang ada. Perundingan dilaksanakan di Komite Perundingan Perdagangan (*Trade Negotiation Committee/TNC*) dan badan-badan di bawahnya (*subsidiaries body*). Selebihnya, dilakukan melalui program kerja yang dilaksanakan oleh *Councils* dan *Committees* yang ada di WTO.<sup>2</sup>

Selain itu, perundingan Doha dicapai kesepakatan yang dikenal dengan *Doha Development Agenda* (DDA). Hal ini mengingat di dalamnya terdapat isu-isu pembangunan yang menjadi kepentingan negara-negara kurang berkembang (*Least Developed Countries/LDCs*), seperti kerangka kerja kegiatan bantuan teknik WTO, program kerja bagi negara-negara kurang berkembang, dan program kerja untuk mengintegrasikan secara penuh negara-negara kecil ke dalam WTO. Dalam kaitan ini, Komite Anggaran akan berusaha memastikan ketersediaan dana bagi kegiatan bantuan teknik. Deklarasi juga meminta dipercepatnya proses

---

<sup>2</sup> Mochamad Slamet Hidayat, Asianto Sinambela, et. al., *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Edisi Keempat, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, Jakarta, 2006, hal. 70.

aksesi, yaitu masuknya negara-negara untuk menjadi anggota WTO, khususnya negara-negara kurang berkembang.

Keputusan lain yang penting bagi negara-negara berkembang adalah disetujuinya pembentukan 2 (dua) Kelompok Kerja, yaitu Kelompok Kerja Hutang dan Keuangan serta Kelompok Kerja Alih Teknologi. Deklarasi juga menghimbau negara-negara anggota untuk memberikan akses *duty-free* dan *quota-free* untuk produk-produk yang berasal dari negara-negara kurang berkembang.

Kepentingan Indonesia dan negara berkembang lainnya adalah bilamana terjadi perundingan perdagangan multilateral maka agendanya harus seimbang antara kepentingan negara maju dan negara berkembang. Selain itu, agenda yang dirundingkan harus terkait dengan masalah perdagangan, sebelum ditangani oleh organisasi internasional lainnya dan subyek yang dirundingkan tidak terlalu luas mengingat keterbatasan sumber daya manusia Indonesia dalam penanganan suatu perundingan internasional.

Adapun alinea 13 dari Deklarasi KTM Doha mengenai sektor pertanian menegaskan:

*“We recognize the work already undertaken in the negotiations initiated in early 2000 under Article 20 of the Agreement on Agriculture, including the large number of negotiating proposals submitted on behalf of a total of 121 members. We recall the long-term objective referred to in the Agreement to establish a fair and market-oriented trading system through a programme of fundamental reform encompassing strengthened rules and specific commitments on support and protection in order to correct and prevent restrictions and distortions in world agricultural markets. We reconfirm our commitment to this programme. Building on the work carried out to date and without prejudging the outcome of the negotiations we commit ourselves to comprehensive negotiations aimed at: substantial improvements in market access; reductions of, with a view to phasing out, all forms of export subsidies; and substantial reductions in trade-distorting domestic support. We agree that special and differential treatment for developing countries shall be an integral part of all elements of the negotiations and shall be embodied in the schedules of concessions and commitments and as appropriate in the rules and disciplines to be negotiated, so as to be operationally effective and to enable developing countries to effectively take account of*

*their development needs, including food security and rural development. We take note of the non-trade concerns reflected in the negotiating proposals submitted by Members and confirm that non-trade concerns will be taken into account in the negotiations as provided for in the Agreement on Agriculture.*"<sup>3</sup>

Hasil progresif yang dihasilkan dari KTM IV Doha khususnya untuk bidang pertanian adalah kesepakatan untuk mengadakan perundingan secara komprehensif membahas hal-hal yang berkenaan dengan: (1) peningkatan akses pasar dan penurunan semua bentuk subsidi pertanian ke arah penghapusan secara bertahap (*phasing out*); (2) pengurangan dukungan/subsidi domestik yang mendistorsi perdagangan; dan (3) pemberian perlakuan khusus dan berbeda (SDT) bagi negara berkembang merupakan bagian integral dari perundingan dan harus dimuat dalam komitmen dan aturan-aturan WTO sehingga dapat efektif dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek pembangunan wilayah.

Indonesia menyetujui rumusan yang tercantum dalam Deklarasi Doha dalam pembahasan bidang pertanian Hal tersebut disebabkan adanya beberapa elemen yang menjadi kepentingan Indonesia yaitu penerapan *Special and Different Treatment* (SDT) yang meliputi ketahanan pangan (*food security*), pembangunan pedesaan (*rural development*) dan jaminan penghidupan (*livelihood security*). Sebab, hal-hal tersebut belum tertera dalam Perjanjian Putaran Uruguay dimana selama 6 (enam) tahun pelaksanaan Persetujuan Bidang Pertanian telah terjadi banyak ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban antara negara maju dan negara berkembang. Sesuai dengan alinea 44 Deklarasi Doha disepakati bahwa pemberian SDT negara-negara berkembang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan-persetujuan WTO. Oleh sebab itu, semua ketentuan yang mengatur masalah SDT akan ditinjau untuk dijadikan lebih operasional sesuai dengan kepentingan negara-negara berkembang.

Menurut pihak Indonesia, SDT dalam subsidi domestik diperlukan untuk menciptakan keadilan. Dengan kata lain, negara berkembang perlu memiliki fleksibilitas dalam menggunakan subsidi tersebut. Karena itu, diperlukan pembedaan formula bantuan yang mendistorsi perdagangan atau *Agregate*

<sup>3</sup> World Trade Organization, *Ministerial Declaration*, Ministerial Conference Fourth Session, Doha 9-14 November 2001, WT/MIN(01)/Dec/1, 20 November 2001, hal. 3.

*Measurement of Support* (AMS) serta dipertahankannya ketentuan *de minimis* bagi negara-negara berkembang. Negara berkembang perlu dikecualikan dalam hal pemberian subsidi untuk investasi dan *input* serta subsidi domestik untuk mendorong diversifikasi tanaman.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan isu *development box*, Indonesia juga mendukung usulan *development box* bagi negara berkembang untuk mendorong produksi dan konsumsi pertanian dalam negeri serta melindungi petani kecil. Indonesia berpandangan bahwa hal tersebut telah terakomodir dalam *non-trade concern* (isu non-perdagangan) yang merupakan isu yang sepenuhnya akan dipertimbangkan dalam negosiasi-negosiasi hasil pertanian selanjutnya.

Sebagai upaya agar KTM V Cancun dapat mengambil keputusan substantif dengan baik, maka para Menteri menyepakati untuk mengadakan sidang khusus *General Council* guna membahas suatu program kerja yang mencakup: rekomendasi mengenai isu yang terkait dengan masalah implementasi perjanjian WTO; rekomendasi mengenai perundingan yang telah dimandatkan; rekomendasi mengenai perundingan yang telah dimandatkan; rekomendasi mengenai *Singapore Issues*; dan rekomendasi mengenai isu lainnya yang diusulkan dan disepakati oleh para anggota.<sup>5</sup>

Secara umum KTM Doha dinilai sangat terbuka di mana prosesnya lebih transparan dan tidak lagi sepenuhnya melalui *green room*<sup>6</sup> yang tertutup karena telah dibentuk *friends of the chair* yang masing-masing peserta sidang melakukan pembahasan berdasarkan isu yang dialokasikan secara terbuka terhadap peserta perundingan.

---

<sup>4</sup> Witoro, "Memperdagangkan Kehidupan: Menelisik Nasib Beras di Bawah Pasal-Pasal WTO," dalam *Globalisasi Menghempas Indonesia*, Sugeng Bahagijo (Ed.), LP3ES, Jakarta, 2006, hal. 234.

<sup>5</sup> Leila Hazil Mahdi (Ed.), *Diplomasi Indonesia di Sektor Pertanian pada Forum Kerja Sama Internasional*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 47.

<sup>6</sup> *Green room* adalah sebuah ruangan yang disediakan dalam forum persidangan WTO. *Green room* juga disebut sebagai pertemuan 20-40 *heads of delegations*. Di dalam ruangan tersebut, para delegasi melakukan berbagai lobi atau diplomasi informal. Mekanisme tersebut wajar dilakukan dalam perundingan internasional. Namun kenyataannya, praktek jual suara kerap berlangsung setelah adanya perundingan informal tersebut. Keputusan yang tidak mewakili kebanyakan negara partisipan juga terjadi setelah adanya pertemuan di *green room* tersebut.

## 4.2 Draft Teks Harbinson

Pada akhir tahun 2002, *Chairman Committee on Agriculture* (CoA), Mr. Harbinson, menerbitkan rangkuman perundingan sepanjang tahun 2002, yang kemudian disusul dengan terbitnya draft Modalitas I pada Februari 2003, yang saat itu dikenal dengan draft Teks Harbinson. Dalam draft tersebut diperkenalkan *Strategic Product* (SP), sebagai aspek *non-trade concern* banyak negara berkembang, terutama yang terkait dengan ketahanan pangan, pembangunan pedesaan, dan pengentasan kemiskinan. Adapun inti dari draft tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Modalitas penurunan tarif diusulkan dengan menggunakan Formula Uruguay (*simple average cut*) yang terkompromi namun mengarah pada upaya harmonisasi tarif (*compromised tariff harmonization*). Semua produk pertanian harus mengalami penurunan tarif secara proporsional. Produk dengan *bound tariff* tinggi akan mengalami penurunan tarif besar (persentase lebih besar) sedangkan untuk produk dengan *bound tariff* relatif rendah dikenakan penurunan lebih kecil (persentase lebih kecil).

Untuk Subsidi Domestik, Harbinson mengusulkan penurunan 60% bagi negara maju dan 40% bagi negara berkembang. Besarnya *de minimis* bagi negara maju dikurangi 5% menjadi 4,5% sedangkan bagi negara berkembang tetap pada level 10%. Terhadap subsidi kategori *Blue Box*, diusulkan pembatasan pemberian *direct payment* sebesar 50%. Untuk Subsidi Ekspor, Harbinson mengusulkan penurunan yang lebih besar pada awal implementasi. Hal ini dimaksudkan agar dalam jangka waktu 10 tahun seluruh Subsidi Ekspor dapat dihapuskan. Di samping itu diusulkan pula perlunya pengetatan aturan pemberian Subsidi Ekspor, termasuk pemberian kredit ekspor dan *food aid*.<sup>7</sup>

Dalam sidang berikutnya pada Maret 2003, Mr. Harbinson mengeluarkan draft Modalitas II sebagai upaya penyempurnaan terhadap draft Modalitas I sebelumnya. Secara umum, dalam isi draft II ini tidak mengalami perubahan signifikan kecuali untuk struktur persentase penurunan tarif bagi negara berkembang berubah dari 3 (tiga) menjadi 4 (empat). Dengan demikian, struktur

---

<sup>7</sup> Leila Hazil Mahdi (Ed.), *op. cit.*, hal. 64.

penurunan tarif untuk negara berkembang menjadi 40%, 35%, 30%, dan 25%, sedangkan untuk negara maju masih tetap, yaitu 60%, 50%, dan 40%.

Namun, dalam draft revisi tersebut terdapat beberapa perubahan yang khususnya menjadi perhatian bagi negara berkembang, yakni konsep *Strategic Product* (SP) yang ada pada draft pertama, dirubah menjadi *Special Product* (SP). Khusus untuk *Special Product* diberikan perlakuan khusus, yakni dengan tingkat penurunan tarif lebih rendah, hanya 10% dibandingkan dengan yang lain 25-40%. Selain itu, dalam draft revisi tersebut, secara tegas *Special Safeguard* (SSG) bagi negara maju dicabut dan *Special Safeguard Mechanism* (SSM) disediakan bagi negara berkembang, sebagai bagian dari perlakuan khusus. Dengan SSM, negara berkembang dapat memberhentikan impor manakala telah mengancam pembangunan pedesaan dan ketahanan pangan, tanpa harus membuktikannya dengan mekanisme yang terlalu berbelit. Hal ini terkait dengan keinginan negara berkembang untuk meliberalisasi perdagangan secara bertahap dan hati-hati, sehingga mereka mampu memetik manfaat dari perdagangan.<sup>8</sup>

*Special Product* (SP) merupakan bentuk lain dari SDT dalam pilar Akses Pasar yang diperjuangkan oleh negara berkembang. Hal itu disampaikan oleh banyak negara berkembang di sidang formal dan informal dalam CoA sejak tahun 2000.<sup>9</sup>

Pada saat draft II tersebut belum dikeluarkan, PTRI Jenewa kemudian mengambil inisiatif mengembangkan konsep SP itu. Para pengambil kebijakan di Jakarta pun mendukung penuh SP, dan merekomendasikan 4 (empat) komoditas, yaitu beras, jagung, kedelai dan gula. Sayangnya, analisis akademis yang terkait dengan usulan tersebut belum didiskusikan publik secara luas. Publik beranggapan bahwa pemilihan 4 komoditas tersebut lebih menonjolkan aspek politik daripada rasional ekonomi. Hal tersebut tidaklah berarti kepentingan politik tidak penting untuk diketengahkan, namun hal tersebut harus dikuatkan pula oleh pemerintah ekonomi yang rasional.

---

<sup>8</sup> M. Husein Sawit, *Liberalisasi Pangan: Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTO*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 106.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Pada 12 Maret 2003 di Jakarta, PTRI Jenewa bersama dengan tim pertanian WTO di Jakarta berhasil membuat konsep awal tentang SP/SSM.<sup>10</sup> Konsep itu dibahas oleh Indonesia beserta 11 negara berkembang lainnya yakni, Filipina, Honduras, India, Korea Selatan, Kuba, Nigeria, Peru, Republik Dominika, Sri Lanka, Turki dan Venezuela. Konsep itulah yang kemudian menjadi proposal SP yang diajukan ke WTO. Dalam proposal kedua tersebut, Indonesia beserta negara berkembang lainnya menginginkan kriteria SP haruslah sederhana, mudah dilaksanakan serta mempertimbangkan ketersediaan data. Oleh sebab itu, mereka mengusulkan agar menggunakan kriteria kombinasi antara pendekatan jumlah (*number base approach*) dan penentuan sendiri (*self-selection*) yang berdasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut. *Pertama*, situasi dan kondisi ketahanan pangan, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas politik dan sosial setiap negara berkembang berbeda. *Kedua*, negara berkembang sepakat bahwa batasan produk yang masuk SP adalah produk yang sangat terkait dengan ketahanan pangan, stabilitas politik serta sosial dan aspek pembangunan lainnya. *Ketiga*, apabila metode kriteria tersebut menjadi keharusan, negara berkembang akan tetap berkeras agar kriteria tersebut harus mempertimbangkan masalah ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan dan stabilitas politik yang dihadapi negaranya.

Amerika Serikat dan beberapa negara berkembang anggota Cairns Group berpendapat bahwa SP seharusnya tidak diperlukan lagi apabila produk pertanian sensitif telah akses ke SSM. Namun, Indonesia menegaskan bahwa SP dan SSM merupakan dua konsep yang berbeda. Konsep SSM tidak dapat diterapkan dalam menghadapi ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan karena SSM hanya dapat mengamankan produk pertanian yang mengalami proses tarififikasi dari banjir impor. Sedangkan tujuan SP adalah untuk memberikan perlindungan terhadap beberapa produk-produk pertanian sensitif dalam negeri yang *bound tariff*-nya rendah (rata-rata 45-50%).

---

<sup>10</sup> Sebelumnya, proposal pertama, adalah *Food Security Mechanism* (FSM) yang diajukan oleh Indonesia dan Filipina pada November 2002. FSM meminta fleksibilitas dalam hal komitmen dan implementasi akses pasar guna menjawab masalah ketahanan pangan dan produk lain yang sesuai dengan kriteria tertentu. Hal inilah yang mendorong lahirnya SP dan SSM.

Draft Modalitas Harbinson ternyata tidak bisa diterima oleh sebagian besar negara berkembang, dan sebagian besar negara maju. Sehingga dalam KTM V di Cancún, yang dibahas adalah *framework* baru terutama Formula Campuran (*Blended Formula*) untuk pemotongan tarif yang merupakan gagasan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun hal tersebut tidak banyak kaitannya dengan modalitas yang dikembangkan oleh Harbinson. Namun demikian, SP tetap diakomodasi di dalam kerangka kerja KTM V di Cancún, meskipun tidak seperti yang diharapkan oleh negara berkembang.

### 4.3 Konferensi Tingkat Menteri V WTO di Cancún

KTM V WTO diselenggarakan di Cancún, Meksiko pada 10-14 September 2003. Konferensi tersebut yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Meksiko, H.E. Ernesto Derbez, dihadiri oleh 146 negara anggota, beberapa negara peninjau (*observer*), serta organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, OECD dan FAO. Sesuai dengan mandat dalam Deklarasi Doha, konferensi tersebut bertujuan untuk mengadakan peninjauan terhadap implementasi dari kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai pada KTM IV di Doha, termasuk pembuatan kerangka perundingan yang lebih riil. Selain itu, konferensi tersebut juga membahas kemungkinan diluncurkannya perundingan untuk *Singapore Issues* yang merupakan agenda kepentingan negara-negara maju, yakni Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang.

Berbeda dengan KTM IV di Doha pada tahun 2001, KTM V di Cancun tidak mengeluarkan deklarasi yang rinci dan substantif. Hal tersebut disebabkan karena para anggota gagal menyepakati secara konsensus, terutama terhadap draft teks pertanian, akses pasar produk non-pertanian dan *Singapore Issues*. Oleh karena itu, konferensi tersebut hanya mengeluarkan *Ministerial Statement* yang intinya antara lain:<sup>11</sup>

- 1) Meminta *General Council* untuk berkerjasama dengan Dirjen WTO dalam melanjutkan perundingan di Jenewa dan mengadakan pertemuan dengan

<sup>11</sup> World Trade Organization, *Ministerial Statement: Adopted on 14 September 2003*, Ministerial Conference Fifth Session, Cancún, 10 - 14 September 2003, WT/MIN(03)/20, 23 September 2003.

pejabat tinggi paling lambat tanggal 15 Desember 2003 guna mengambil langkah yang diperlukan bagi tercapainya kesepakatan-kesepakatan terhadap isu-isu yang dirundingkan.

- 2) Menekankan bahwa untuk bidang-bidang di mana telah tercapai kesamaan pandangan para menteri akan mempertahankan konvergensi saat bekerja demi diterimanya hasil secara keseluruhan.
- 3) Ditekankan pula bahwa meskipun terjadi “*setback*”, para menteri menegaskan komitmen untuk mengimplementasikan seluruh deklarasi dan keputusan Doha secara “*fully and faithfully*.”

Dengan hanya mampu menghasilkan sebuah *Ministerial Statement* saja, KTM WTO di Cancún dianggap sebagai sebuah kegagalan. Kegagalan dalam proses perundingan Doha sangat mengkhawatirkan. Sebab hal ini dapat mempengaruhi upaya pencapaian mandat yang telah diberikan dalam *Doha Development Agenda*. Akibatnya, kegagalan tersebut semakin menurunkan tingkat kepercayaan dunia terhadap upaya pencapaian mandat *Doha Development Agenda* dalam WTO.

Perundingan mengenai isu pertanian diwarnai dengan munculnya *joint paper* antara Amerika Serikat dan Uni Eropa; proposal G-20 yang menentang proposal gabungan Amerika Serikat dan Uni Eropa; dan terbentuknya secara resmi G-33 yang ditandai dengan dikeluarkannya proposal G-33 yang memperjuangkan konsep SP dan SSM.

Uni Eropa dan Amerika Serikat merancang formula pemotongan tarif yang dikenal dengan Formula Campuran (*Blended Formula*). Gagasan inilah antara lain yang kemudian mewarnai *Cancún Ministerial Text*. Padahal selama negosiasi sebelum KTM V di Cancún pada tahun 2003, kerangka tersebut tidak pernah dibahas, dan tidak pula masuk dalam Draft 1 dan Draft Revisi Teks Harbinson. Inilah salah satu penyebab kegagalan KTM V di Cancún, sebab hal itu ditolak oleh G-20, G-33, dan kelompok negara berkembang lainnya.

Gagasan Formula Campuran tersebut merupakan penggabungan 3 formula untuk pemotongan tarif.<sup>12</sup> *Pertama*, sebagian penurunan tarif menggunakan

<sup>12</sup> M. Husein Sawit, *op. cit.*, hal. 65.

Formula Uruguay. Disebut Formula Uruguay, karena formula inilah yang dipakai untuk penurunan tarif pada Putaran Uruguay. Pemotongan tarif dengan formula ini adalah lebih landai, atau tungkat tarif tidak turun dengan drastis. Sehingga sejumlah produk yang bertarif tinggi atau tarif puncak, dengan sendirinya tidak akan turun secara berarti.

*Kedua*, sebagian tarif dipangkas dengan memakai Formula Swiss. Pada Putaran Uruguay, formula tersebut digunakan untuk penurunan tingkat tarif di sektor industri. Swiss merupakan salah satu negara yang menolak rumus yang diciptakannya sendiri, apabila hal tersebut digunakan untuk penurunan tingkat tarif di produk pertanian. Dengan Formula Swiss, maka tarif akan turun cukup drastis, terutama tarif yang tinggi yang akan terpangkas lebih besar, sebaliknya untuk yang bertarif rendah. Di samping itu, dengan tingkat koefisien tertentu, misalnya 0,15 untuk suatu produk, maka dengan sendirinya tingkat tarif tertinggi untuk suatu produk tersebut tidak akan lebih dari 15%. *Ketiga*, sisanya yang tidak dipotong dengan dua formula di atas perlu dilakukan liberalisasi penuh, yaitu tingkat tarifnya 0% per mata tarif.

Sebaliknya, negara berkembang yang tergabung dalam G-20 menentang proposal gabungan Amerika Serikat dan Uni Eropa di bidang pertanian. Kelompok ini menginginkan adanya penurunan Dukungan Domestik dan penghapusan Subsidi Ekspor pertanian di negara-negara maju, sebagaimana dimandatkan dalam Deklarasi Doha. Sebab hal ini sulit bagi petani negara berkembang untuk bersaing dengan petani negara-negara maju, apabila mereka tetap memberikan pinjaman murah dan dengan jangka waktu yang panjang.

Sementara itu, kelompok negara-negara berkembang lainnya yang tergabung dalam G-33 yang dimotori Indonesia serta dibantu oleh Filipina, mengajukan proposal yang menghendaki diberlakukannya SSM untuk negara berkembang dan adanya *exemption* penurunan tarif dan subsidi untuk SP. Dukungan terhadap konsep SP tersebut bukan hanya diberikan oleh 33 negara berkembang sebagai *co-sponsor* SP, tetapi juga kelompok ACP, Kelompok Afrika dan LDC yang pada umumnya perekonomiannya mereka masih sangat tergantung pada produk pertanian yang akan dimasukkan sebagai kategori produk strategis.

Dalam hal penurunan tarif produk pertanian seperti yang diminta negara maju, Indonesia berpandangan tidak semata-mata membuka pasar, namun juga mempertimbangkan dimensi keadilan dan pembangunan. Oleh sebab itu, posisi dan perjuangan Indonesia di Cancún adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Pengecualian SP dari semua komitmen penurunan tarif maupun subsidi. Kriteria untuk menentukan SP adalah *food and livelihood security*, *poverty alleviation*, dan *rural development*. Posisi ini menempatkan Indonesia pada posisi berseberangan terhadap modalitas penurunan tarif yang diusulkan (*Swiss Formula* ataupun *Uruguay Formula*).
- 2) SSM untuk produk sensitif termasuk produk yang sudah masuk SP, hanya untuk negara berkembang.
- 3) Penurunan secara substansial Dukungan Domestik yang mengakibatkan distorsi pasar (*Amber Box*), serta pendisiplinan dan transparansi penggunaan subsidi *Green Box* dan *Blue Box*.
- 4) Penurunan secara substansial atau penghapusan Subsidi Ekspor negara maju karena telah berdampak buruk bagi negara berkembang.
- 5) Khusus untuk butir 3 dan 4, Indonesia menyuarakan posisinya melalui Cairns Group.

Untuk mengatasi perbedaan yang cukup tajam di antara negara anggota tersebut, Ketua KTM V menawarkan "*revised draft text*" (document job (3)/150/Rev.2) pada 13 September 2003 yang mempertimbangkan ketiga proposal tersebut. Namun seperti yang telah diduga sebelumnya, *revised draft text* tersebut tidak dapat memuaskan semua anggota.

#### 4.4 Pertemuan G-33 pasca Cancún

Meskipun KTM V di Cancún tidak berhasil mencapai kesepakatan Deklarasi sebagai penjabaran Deklarasi Doha, bagi negara berkembang hal tersebut menjadi suatu peluang untuk menyusun strategi yang lebih baik dalam memperjuangkan kepentingannya pada putaran perundingan selanjutnya. Pada

<sup>13</sup> Leila Hazil Mahdi (Ed.), *loc. cit.*, hal. 77.

saat pembentukan G-33 di Cancún, kelompok ini mengadakan pertemuan yang intinya berisi kesepakatan untuk terus memperjuangkan masuknya konsep SP dan SSM di dalam *framework agreement* baru.

Indonesia sebagai koordinator G-33, terus melakukan konsolidasi dengan para anggota G-33 secara informal melalui para Duta Besar masing-masing negara di Jenewa. Dengan prakarsa Indonesia, pertemuan formal berikut setelah Cancún telah berlangsung pada 8-9 Desember 2003. Pertemuan tersebut yang dihadiri oleh 21 Duta Besar/Wakil Tetap<sup>14</sup> negara anggota G-33 bertujuan untuk tetap menggalang aliansi G-33 dalam memperjuangkan diterimanya konsep SP dan SSM dalam modalitas perundingan pertanian.

Dalam pertemuan G-33 tersebut, Indonesia yang dipimpin Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Memperindag), Rini Soewandi, menyampaikan pentingnya Kelompok G-33 untuk tetap berjuang bersama agar konsep SP dan SSM sebagai perwujudan SDT dalam Deklarasi Doha, dapat diterima dalam modalitas perundingan pertanian. Indonesia meyakinkan semua anggota G-33 bahwa konsep SP dan SSM merupakan elemen yang menjamin negara berkembang dapat melindungi petani kecil dan sektor pertanian, yang merupakan sektor strategis di negara berkembang, dari sistem perdagangan multilateral yang tidak adil.

Rini Soewandi juga menyampaikan hasil pertemuannya dengan Memperindag Mark Vaille, *United States Trade Representative* (USTR) Robert Zoelick serta Komisioner Perdagangan Uni Eropa Pascal Lamy pada November 2003 yang lalu. Rini Soewandi menyampaikan bahwa pada dasarnya perwakilan negara maju tersebut dapat memahami akan usulan Kelompok G-33 tentang konsep SP dan SSM meskipun tetap mempertanyakan kriteria yang jelas dari SP dan SSM tersebut. Rini Soewandi menjelaskan bahwa Indonesia dan Kelompok G-33 pada dasarnya telah menyusun kriteria tersebut dan pada saatnya nanti akan menyampaikan kriteria yang dapat diterima oleh seluruh anggota G-33. Selain itu disampaikan pula bahwa dalam menentukan komoditas yang masuk

---

<sup>14</sup> Terdiri dari Barbados, China, Filipina, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Korea Selatan, Mauritius, Mongolia, Nigeria, Nikaragua, Panama, Pakistan, Peru, Republik Dominika, Tanzania, Turki, Uganda, Venezuela dan Zambia.

dalam SP dan SSM haruslah secara *self declaration*. Hal ini mengingat ketidaksamaan jenis komoditas strategis masing-masing negara berkembang dan yang paling mengetahui strategis tidaknya suatu komoditas termasuk strategis jika produk tersebut terkait dengan masalah ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan.<sup>15</sup>

Dalam pertemuan tersebut, para Duta Besar/Wakil Tetap di WTO juga menyampaikan pandangannya. Secara umum disampaikan bahwa sampai saat ini mereka tetap mendukung konsep SP dan SSM sebagai salah satu bagian modalitas perundingan pertanian dalam Deklarasi Doha. India menekankan perlunya G-33 segera membicarakan kriteria dari SP dan SSM seperti yang diminta oleh negara maju, sedangkan China dan Filipina menyampaikan perlunya G-33 membantu perjuangan untuk mengurangi distorsi perdagangan dunia melalui penurunan atau eliminasi bantuan domestik dan subsidi ekspor khususnya yang diberikan oleh negara maju bagi petani dan sektor pertanian. Filipina sendiri juga menyampaikan bahwa Kelompok G-33 harus segera meminta klarifikasi dari Uni Eropa dan Amerika Serikat terhadap beberapa isu seperti transparansi dalam upaya penurunan bantuan domestik dan subsidi ekspor serta posisi negara maju terhadap *Singapore Issues* dan akses pasar produk non-pertanian (*Non-Agriculture Market Access/NAMA*). Selain itu, Pakistan menekankan bahwa G-33 perlu melakukan kajian terhadap perdagangan *South-South*. Lebih lanjut, Korea Selatan meminta adanya kebijakan pertanian yang fleksibel, sebab pada dasarnya hampir seluruh pemerintah di dunia ingin melindungi para petani dan sektornya.

Adapun negara anggota dari Kelompok Afrika seperti Haiti, Zimbabwe dan Barbados yang juga merupakan anggota G-33 menyampaikan perlunya SDT serta *Preferential Treatment* untuk komoditas penting seperti gula bagi negara-negara berkembang. Apabila gula yang mereka hasilkan dapat diperdagangkan dengan adil (adanya SDT) maka hasilnya dapat digunakan kembali untuk membeli kebutuhan pangannya. Kemudian pada akhirnya Panama menyampaikan bahwa Kelompok G-33 harus terus melakukan negosiasi dengan fokus pada perjuangan SP dan SSM seraya meminta Indonesia untuk terus memimpin G-33 dalam perjuangan tersebut.

---

<sup>15</sup> Leila Hazil Mahdi (Ed.), *loc. cit.*, hal 80.

Dalam pertemuan dengan Dirjen WTO, Supatchai Panitchpakdi dan Ketua Dewan Umum WTO, Carlos Derbez, Memperindag Rini Soewandi kembali menegaskan pentingnya konsep SP dan SSM masuk dalam draft modalitas perundingan pertanian yang dibahas dalam Dewan Umum pada 15 Desember 2003. Disampaikan pula bahwa konsep SP dan SSM yang masuk dalam teks hendaknya sesuai dengan usulan G-33, yaitu memberikan pengecualian tarif bagi SP dan akses langsung terhadap SSM tanpa pembuktian *injury* (cukup dengan *volume* atau *price trigger*).<sup>16</sup> Dalam kesempatan tersebut, baik Dirjen WTO maupun Ketua Dewan Umum berjanji akan berupaya mempertahankan konsep SP dan SSM di dalam teks modalitas perundingan pertanian. Disampaikan pula bahwa Kelompok G-33 agar tetap menyarakan konsep tersebut di setiap pertemuan dan terus membahasnya dengan perwakilan negara maju seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia, agar dalam pertemuan Dewan Umum nanti, penerimaan terhadap konsep SP dan SSM semakin luas.

#### 4.5 Kesepakatan Juli 2004

Setelah gagal mencapai kesepakatan pada KTM V di Cancún, dalam Sidang Dewan Umum WTO pada 1 Agustus 2004 berhasil disepakati Keputusan Dewan Umum tentang Program Kerja Doha, yang juga sering disebut sebagai Paket Juli (*July Package*). Pada kesempatan tersebut berhasil disepakati kerangka (*framework*) perundingan lebih lanjut untuk *Doha Development Agenda* bagi lima isu utama yaitu perundingan pertanian, akses pasar produk non-pertanian (NAMA), isu-isu pembangunan dan implementasi, jasa, serta *Trade Facilitation* dan penanganan *Singapore Issues* lainnya.

Keputusan Dewan Umum WTO melampirkan Annex A sebagai kerangka perundingan lebih lanjut untuk isu pertanian. Keputusan untuk ketiga pilar perundingan sektor pertanian adalah:

##### **Dukungan Domestik**

- a. Negara maju harus memotong 20 persen dari total subsidi domestiknya pada tahun pertama implementasi perjanjian pertanian.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 81-82.

- b. Pemberian subsidi untuk kategori *Blue Box* akan dibatasi sebesar 5 persen dari total produksi pertanian pada tahun pertama implementasi.
- c. Negara berkembang dibebaskan dari keharusan untuk menurunkan subsidi dalam kategori *de minimis* asalkan subsidi tersebut ditujukan untuk membantu petani kecil dan miskin.

### **Subsidi Ekspor**

- a. Semua subsidi ekspor akan dihapuskan dan dilakukan secara paralel dengan penghapusan elemen subsidi program seperti kredit ekspor, garansi kredit ekspor atau program asuransi yang mempunyai masa pembayaran melebihi 180 hari.
- b. Memperketat ketentuan kredit ekspor, garansi kredit ekspor atau program asuransi yang mempunyai masa pembayaran 180 hari atau kurang, yang mencakup pembayaran bunga, tingkat suku bunga minimum, dan ketentuan premi minimum.
- c. Implementasi penghapusan subsidi ekspor bagi negara berkembang yang lebih lama dibandingkan dengan negara maju.
- d. Hak monopoli perusahaan negara di negara berkembang yang berperan dalam menjamin stabilitas harga konsumen dan keamanan pangan, tidak harus dihapuskan.
- e. Aturan pemberian bantuan makanan (*food aid*) diperketat untuk menghindari penyalahgunaannya sebagai alat untuk mengalihkan kelebihan produksi negara maju.
- f. Beberapa aturan SDT untuk negara berkembang diperkuat.

### **Akses Pasar**

- a. Untuk alasan penyeragaman dan karena pertimbangan perbedaan dalam struktur tarif, penurunan tarif akan menggunakan formula berjenjang (*tiered formula*).
- b. Penurunan tarif akan dilakukan terhadap *bound rates*.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Rezlan Ishar Jenie, Asianto Sinambela, et. al., *Persetujuan Bidang Pertanian (Agreement on Agriculture/AoA)*, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI, Direktorat Jenderal

- c. Paragraf 41 mengenai SP dibuat lebih umum dan tidak lagi menjamin jumlah produk yang dapat dikategorikan sebagai *sensitive product*. Negara berkembang dapat menentukan jumlah produk yang dikategorikan sebagai SP berdasarkan kriteria *food security*, *livelihood security*, dan *rural development*. Kriteria dan perlakuan terhadap produk tersebut akan dibahas lebih khusus dalam fase negosiasi dan akan diperhatikan sebagai kepentingan fundamental dari SP untuk negara berkembang. Sementara dalam paragraf 42 menyebutkan bahwa SSM harus tersedia untuk semua negara berkembang.<sup>18</sup>

Secara umum, kepentingan negara-negara berkembang banyak terakomodasi dalam Keputusan Dewan Umum WTO tersebut, terutama untuk isu pertanian. Selain negara berkembang dapat membentuk mekanisme SP dan SSM yang menguntungkan, adanya konsesi dari negara maju untuk menghapus seluruh subsidi ekspor dan memberikan arah yang lebih jelas kepada penurunan subsidi domestik yang signifikan. Hal tersebut merupakan langkah yang cukup maju dalam upaya reformasi perdagangan di sektor pertanian.

Selain itu, salah satu faktor yang menyumbang kepada keberhasilan negara berkembang dalam perundingan *Framework July 2004*, adalah adanya koordinasi yang baik dan fleksibilitas, dalam posisi diantara negara berkembang. Dalam perundingan ini, kelompok-kelompok seperti G-20, G-33, Kelompok Afrika dan ACP memperkuat posisi tawar negara berkembang. Tantangan bagi negara berkembang kedepan adalah untuk mempertahankan koordinasi dan toleransi diantara mereka yang sudah berhasil diciptakan pada waktu itu. Disadari bahwa dalam perundingan modalitas hal ini akan lebih sulit untuk dipertahankan, mengingat perundingan akan bersifat lebih detail. Namun strategi yang dapat diambil adalah untuk mengupayakan pembahasan isu-isu yang dapat memecah negara berkembang, seperti SP dan SSM dimundurkan lebih mendekati KTM VI WTO di Hong Kong.<sup>19</sup>

---

Multilateral Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 2008, hal. 18-19.

<sup>18</sup> "Text of the 'July package' — the General Council's post-Cancún decision," World Trade Organization, diakses melalui situs internet [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dda\\_e/draft\\_text\\_gc\\_dg\\_31july04\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/draft_text_gc_dg_31july04_e.htm) pada 14 November 2010, pukul 10:50.

#### 4.6 *G-33 Ministerial Communiqué 2005*

Pertemuan *G-33 Ministerial Communiqué* pertama yang diadakan di Jakarta pada 11-12 Juni 2005. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menilai kemajuan perundingan pertanian dan memastikan bahwa Program Kerja Doha (Kesepakatan Juli) berkontribusi pada upaya pembangunan negara-negara berkembang.<sup>20</sup> Dalam konteks itu, para Menteri menekankan pentingnya pencapaian hasil yang seimbang dalam perundingan pertanian. Mereka menekankan bahwa *food security*, *rural development* dan *livelihood security* merupakan inti dalam agenda pembangunan dari Kelompok G-33.

Para Menteri mengingatkan bahwa Deklarasi Doha menetapkan agenda pembangunan yang harus dicapai dalam setiap negosiasi, dan fleksibilitas yang harus diperluas ke negara-negara berkembang. Mereka menekankan bahwa penekanan SDT untuk negara-negara berkembang harus menjadi bagian integral dari seluruh unsur negosiasi. Para Menteri juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk suatu penyelesaian dari perundingan di bawah Program Kerja Doha. Lebih lanjut mereka menegaskan bahwa modalitas yang disepakati harus mencerminkan integritas dari mandat pembangunan dalam Deklarasi Doha.

Indonesia mengambil inisiatif dalam pertemuan komunike tersebut dengan mengusulkan empat indikator yang dapat dipakai untuk keperluan pemilihan SP, yaitu:

- (i) Pangsa produk terhadap total produksi pertanian yang lebih dari 5%;  
ATAU/DAN
- (ii) Pangsa produk terhadap total konsumsi kalori dan protein lebih dari 5%; ATAU/DAN

<sup>19</sup> “Perkembangan Perundingan Empat Isu Utama DDA Pasca Kesempatan Frame Work July 2004,” Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, diakses melalui situs internet [http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news\\_detail&news\\_content\\_id=367&detail=true](http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=367&detail=true) pada 1 Desember 2010, pukul 10:44.

<sup>20</sup> Dalam komunike tersebut, sebagian butir-butir Kesepakatan Juli (paragraf 41 dan 42) dipertegas kembali dalam *G-33 Proposal on Special Products* dan *G-33 Proposal on Special Safeguard Measures* yang telah disampaikan oleh Kelompok G-33 dalam *Committee on Agriculture* di Jenewa pada 3 Juni 2005. Teks dokumen terlampir.

- (iii) Pangsa produk terhadap total pekerja di sektor pertanian lebih dari 5%; DAN
- (iv) Produk adalah net importir atau net eksportir yang nilainya kurang dari 5% dari total ekspor dunia.<sup>21</sup>

Namun demikian, Indonesia belum sampai pada penentuan produk/komoditas SP sesuai dengan indikator yang telah disampaikan dalam komunique tersebut. Dengan demikian, pertemuan *G-33 Ministerial Communiqué 2005* menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Produk-produk yang memenuhi kriteria *food security, rural development* dan *livelihood security* harus dikategorikan dalam SP.
- 2) Pemilihan SP oleh para Anggota tidak boleh didasarkan pada *universal criteria* seperti yang ditetapkan WTO, namun harus dibuat dengan apresiasi penuh dari konteks kebijakan domestik dan keadaan masing-masing negara-negara berkembang yang bersangkutan.
- 3) Agar SP menjadi efektif maka harus dikecualikan dari pengurangan tarif dan keterikatan TRQ.
- 4) SP harus memiliki jaminan akses terhadap SSM agar menambah perlindungan terhadap serbuan impor barang-barang.
- 5) SSM harus tersedia untuk semua produk pertanian dan dioperasionalkan melalui pemicu harga dan volume secara otomatis.
- 6) SSM tidak boleh dikaitkan dengan tingkat tarif atau keterikatan pada penurunan tarif pada produk-produk tertentu sebab hal ini akan merusak sifat dan tujuan terhadap *safeguard*.
- 7) Mekanisme tersebut di atas harus tanggap terhadap kemampuan kelembagaan dan sumber daya negara-negara berkembang supaya dapat diimplementasikan secara mudah, efektif dan sederhana.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>M. Husein Sawit, *loc. cit.*, hal. 112.

<sup>22</sup> "Ministers Agree Regional Positions Before Hong Kong," dalam *Bridges*, Year 9, No. 6-7 (June/July 2005), ICTSD, 2005, hal. 17.

- 8) Formula penurunan tarif yang merupakan inti dalam pilar Akses Pasar seharusnya tidak merusak konsep SDT, supaya dapat mempengaruhi usaha negara-negara berkembang dalam memenuhi kriteria *food security*, *rural development* dan *livelihood security*. Formula penurunan tarif harus menggunakan formula berjenjang dengan mempertimbangkan struktur tarif yang berbeda dari para Anggota.
- 9) Selain itu, para Menteri mengingatkan bahwa konsep harmonisasi belum disetujui oleh Anggota sebagaimana diterapkan pada pengurangan tarif. Sebuah formula berjenjang harus menjamin bahwa penurunan tarif negara-negara berkembang secara keseluruhan adalah kurang dari yang dibutuhkan bagi anggota negara maju.
- 10) Para Menteri menyerukan agar negara berkembang dibebaskan dari keharusan untuk menurunkan subsidi dalam kategori *de minimis* asalkan subsidi tersebut ditujukan untuk membantu petani kecil dan miskin.<sup>23</sup>

Dalam mencapai dimensi pembangunan terhadap Deklarasi Doha, Kelompok G-33 bekerja sama dengan kelompok negara berkembang lainnya seperti G-20, ACP, Kelompok Afrika dan LDCs. Hal ini dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi KTM VI WTO di Hong Kong pada Desember 2005.

#### **4.7 Konferensi Tingkat Menteri VI WTO di Hong Kong**

KTM VI WTO dilaksanakan pada 13-18 Desember 2005 di Hong Kong dalam rangka mencari kesepakatan Program Kerja Doha di bidang pertanian, NAMA, jasa, aturan main perdagangan (*rules*), fasilitasi perdagangan, keterkaitan perdagangan dengan lingkungan, dan isu pembangunan. Bagi isu pertanian, KTM Hong Kong ditujukan untuk dapat sejauh mungkin melengkapi modalitas. Dengan demikian, diharapkan agar Persetujuan Bidang Pertanian dapat diselesaikan pada akhir tahun 2006 (*unofficial target*).<sup>24</sup>

Dalam KTM tersebut, Indonesia memandang bahwa perdagangan merupakan sarana bagi pembangunan dan reformasi perdagangan yang mendasar

<sup>23</sup> G-33 Ministerial Communiqué, Jakarta, 12 June 2005, hal. 3-4.

<sup>24</sup> Rezlan Ishar Jenie, Asianto Sinambela, et. al., *op. cit.*, hal. 19.

akan memberikan manfaat pembangunan, kita juga harus sangat menyadari dan realistis dengan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam proses ini. Dengan demikian, reformasi perdagangan harus dilengkapi dengan program pembangunan kapasitas dan disertai dengan perubahan kelembagaan

Selain itu, Indonesia selalu menegaskan pentingnya reformasi di sektor pertanian, agar konsep SP dan SSM sebagai perwujudan SDT dalam Deklarasi Doha, dapat diterima dalam modalitas perundingan pertanian, yang didasarkan pada kriteria *food security*, *livelihood security*, dan *rural development*.<sup>25</sup>

Dalam KTM tersebut telah berhasil disepakati Program Kerja Doha yang dituangkan dalam *Ministerial Declaration*, yang berisi arahan dan *time line* bagi tiap isu yang dirundingkan. Keputusan mengenai *Ministerial Declaration* mengenai tiga pilar perundingan sektor pertanian adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### **Dukungan Domestik**

- a. Disepakati jumlah band bagi pemotongan bantuan keseluruhan (*overall support*) dan bantuan yang mendistorsi perdagangan (AMS).
- b. Negara berkembang tanpa komitmen AMS tidak harus mendapatkan pemotongan dalam *de minimis* dan bantuan keseluruhan (*overall support*).

#### **Subsidi Ekspor**

- a. Ditetapkannya batas akhir penurunan subsidi ekspor sampai dengan tahun 2013.
- b. Disepakati pendisiplinan *State Trading Enterprises* (STEs), dan bantuan pangan (*food aid*).

#### **Akses Pasar**

- a. Dimasukkannya konsep SP dan SSM dalam deklarasi sebagai bagian integral dari modalitas perundingan pertanian yang menyebutkan bahwa negara berkembang memiliki fleksibilitas untuk menentukan sendiri (*self designate*) banyaknya *tariff lines* bagi SP didasarkan pada kriteria *food*

<sup>25</sup> World Trade Organization, *Indonesia: Statement by H.E. Dr. Mari Elka Pangestu, Minister of Trade*, Ministerial Conference Sixth Session, Hong Kong, 13-18 December 2005, WT/MIN(05)/ST/21, 14 December 2005, hal. 1-2.

<sup>26</sup> Rezlan Ishar Jenie, Asianto Sinambela, et. al., *loc. cit.*, hal. 20.

*security, livelihood security, dan rural development*. Negara berkembang juga berhak menggunakan mekanisme khusus dalam SSM berdasarkan kuantitas impor dan pemicu harga (*price trigger*). Penambahan unsur *price trigger* merupakan hasil perjuangan keras dari Kelompok G-33.<sup>27</sup>

Deklarasi para Menteri menetapkan agar modalitas di bidang pertanian pertanian harus diselesaikan paling lambat pada 30 April 2006 dan draft jadwal yang komprehensif berdasarkan modalitas harus disampaikan paling lambat pada 31 Juli 2006.<sup>28</sup>

Selama perundingan tersebut berlangsung, ternyata sikap negara maju Uni Eropa melunak dan bersedia meniadakan dukungan domestik bagi sektor pertanian mereka pada tahun 2013 bukan pada tahun 2010 seperti dituntut Amerika Serikat dan negara-negara berkembang lainnya, dengan ketentuan adanya *parallelism*.<sup>29</sup> Sikap ini ditanggapi negara berkembang secara positif.

Yang menjadi masalah adalah apakah dipotong secara merata setiap tahun, atau pemotongan dilakukan dengan kecepatan tertentu hingga tahun 2013. Apabila hal ini belum tercantum rinci dalam kesepakatan, maka negara-negara berkembang akan mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kesepakatan tersebut. Penyesuaian semakin sulit karena tarif yang akan dikenakan terhadap produk pertanian yang akan diimpor juga belum diketahui rinci.

Belum dicantumkannya cara pengurangan berbagai bentuk subsidi ini dapat diartikan sebagai taktik negosiasi Uni Eropa menghindari kebuntuan dan atau tudingan bahwa mereka hanya mementingkan diri sendiri tanpa bersedia membayar harga yang layak dari benefit yang dapat mereka raih dari terciptanya

---

<sup>27</sup> Faizel Ismail, *Mainstreaming Development in the WTO: Developing Countries in the Doha Round*, Cuts International and Friedrich Ebert Stiftung, Jaipur, 2007, hal. 76.

<sup>28</sup> Mochamad Slamet Hidayat, Asianto Sinambela, et. al., *op. cit.*, hal. 86.

<sup>29</sup> Hal ini artinya bahwa Uni Eropa bersedia menghapus tingkat Subsidi Ekspor, akan tetapi meminta pula negara maju yang lain untuk menghapus tingkat subsidi, termasuk bantuan pangan (*food aid*), kredit ekspor, pajak ekspor, dan STEs. Dengan demikian, hal itu tentu memojokkan sejumlah negara maju lain, terutama Amerika Serikat, sebab negara ini paling menonjol dalam Subsidi Ekspor. Surplus pangan seperti beras, gandum, kedelai yang dihasilkan petani Amerika Serikat, perlu dilempar ke pasar dunia, yang salah satunya melalui bantuan pangan atau penjualan komersial dengan bantuan kredit ekspor. Semakin rendah harga pangan di pasar dunia, semakin besar volume bantuan pangan yang disalurkan, baik bilateral maupun melalui PBB. Apabila harga pangan di pasar dunia tinggi, maka volume bantuan pangan mengecil, dan volume penjualan komersial meningkat. M. Husein Sawit, *loc. cit.*, hal. 63-64.

perdagangan yang bebas dan adil. Tetapi tidak dicantumkan cara pengurangan ini dapat juga diartikan sebagai pintu bagi pemerintah negara-negara Uni Eropa untuk menyosialisasikan kesepakatan tersebut kepada petani di negara mereka, sehingga tidak menimbulkan masalah (politik) besar di dalam negeri masing-masing.<sup>30</sup>

Dalam deklarasi Hong Kong belum ditentukan jenis-jenis produk yang dapat dimasukkan SP. Ini berarti masih dibutuhkan negosiasi yang belum tentu dapat dengan mudah menghasilkan kesepakatan. Kesiapan negara berkembang menjadikan suatu produk sebagai komoditas yang dikategorikan sebagai produk SP adalah tidak sama. Perbedaan dalam tingkat kesiapan ini dengan sendirinya akan menimbulkan persoalan tersendiri di antara negara berkembang sehingga boleh jadi memperlemah posisi tawar negara berkembang berhadapan dengan negara maju.

Hampir dapat dipastikan bahwa negara maju akan mengaitkan pengurangan dukungan domestik yang mereka berikan dengan jumlah produk pertanian yang akan dimasukkan SP. Karena itu, salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh negara berkembang termasuk Indonesia adalah menentukan secara tepat produk-produk yang harus dan atau patut dimasukkan SP.

Masuknya suatu produk dalam SSM ternyata dikaitkan dengan berbagai ketentuan atau kriteria yang belum dirumuskan dengan jelas. Masalah yang akan dihadapi dalam penentuan produk yang dimaksudkan adalah bagaimana caranya mengukur ketahanan pangan, berapa jumlah pengurangan kemiskinan secara kuantitatif dan atau relatif supaya suatu produk memenuhi kriteria SSM, serta pengembangan pedesaan yang bagaimana yang dapat membuat suatu produk dapat dikategorikan sebagai SSM. Walaupun pemicu penerapan SSM adalah harga dan jumlah impor, namun karena penerapannya dikaitkan dengan berbagai hal yang tidak mudah diukur, maka masalahnya tidaklah sederhana. Negosiasi

---

<sup>30</sup> Pande Radja Silalahi, "Kompromi WTO di Hong Kong," dalam *Suara Karya*, 21 Desember 2005.

lebih rinci mengenai soal ini akan dilakukan menjelang konferensi tingkat menteri berikutnya.<sup>31</sup>

Dengan demikian, KTM VI WTO di Hong Kong menghasilkan kompromi yang meminta negara maju dan negara berkembang melakukan pekerjaan rumah untuk menghasilkan bahan bagi negosiasi berikutnya. Namun tindak lanjut perundingan pertanian tetap tidak menemui titik temu dalam KTM VI Hong Kong dan sesudahnya. Bahkan perundingan Putaran Doha bukannya tertunda namun terhenti sama sekali karena tidak tercapainya kesepakatan antara negara-negara anggota WTO, terutama Amerika Serikat, Uni Eropa kelompok G-10, G-20, G-33, Kelompok Afrika, ACP dan LDCs. Hal ini diutarakan oleh Dirjen WTO Pascal Lamy dalam pertemuan informal TNC (*Trade Negotiation Committee*) pada 24 Juli 2006.

#### 4.8 *G-33 Ministerial Communiqué 2007*

Pertemuan *G-33 Ministerial Communiqué* kedua yang diadakan di Hotel Gran Melia, Jakarta pada 20-21 Maret 2007 bertujuan untuk menilai kemajuan terhadap negosiasi dalam *Doha Development Agenda – WTO*. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 130 delegasi dari 29 negara anggota G-33. Selain itu turut hadir pula Dirjen WTO Pascal Lamy, Koordinator G-20 Celso Amorim yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Brazil, Perwakilan G-10 Toshikatsu Matsuka yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian Jepang, Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat Susan Schwab, Komisioner Perdagangan Uni Eropa Peter Mandelson, dan koordinator dari Kelompok Afrika, *African, Caribbean and the Pacific Countries* (ACP), dan *Small and Vulnerable Economies* (SVEs). Mereka merepresentasikan lebih dari 100 negara berkembang yang tergabung dalam WTO.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mendapat kehormatan dalam menyampaikan *keynote adress* pada acara pembukaan *G-33 Ministerial Communiqué*, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan kepada Kelompok G-33 agar mendukung implementasi tujuan Pembangunan negara

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

berkembang dalam Putaran Doha secara efektif. Presiden RI menegaskan pula bahwa sektor pertanian sangat penting artinya bagi arah dan strategi pembangunan Indonesia, karena sektor tersebut tidak hanya mempengaruhi pendapatan masyarakat Indonesia yang sebagian besar merupakan masyarakat pedesaan dan sumber penghidupan bagi sekitar 25 juta petani, akan tetapi sektor pertanian sangat menentukan kelangsungan hidup bagi 50 persen masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Selain itu, disampaikan pula dalam pidato tersebut agar Kelompok G-33 harus berupaya dalam mengurangi subsidi domestik dan berbagai hambatan tarif yang dapat mendistorsi perdagangan global di sektor pertanian. Lebih lanjut, Kelompok G-33 harus bersatu dalam memperjuangkan penyampaian isu-isu *food security*, *livelihood security*, dan *rural development* demi mencapai *national interest*, baik Indonesia maupun negara berkembang lainnya, yaitu dalam rangka melindungi petani dan penduduk pedesaan dari korban rezim perdagangan yang tidak adil.<sup>32</sup>

Adapun kehadiran Dirjen WTO Pascal Lamy, Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat Susan Schwab, serta Komisioner Perdagangan Uni Eropa Peter Mandelson dalam Forum G-33 diduga mempunyai maksud dan tujuan dalam menekankan posisi G-33 dalam hal SP dan SSM. Pascal Lamy sempat mengingatkan bahwa terlalu banyaknya fleksibilitas dalam penentuan produk akan mengganggu negosiasi dalam memenuhi tujuan akses pasar. Dalam hal ini, negara berkembang harus menjaga posisi Aliansi G-33 agar tetap kuat dalam perundingan WTO.

Selain itu, mengenai hal penurunan tingkat subsidi, hingga saat ini, hanya Uni Eropa yang mau menurunkan tingkat subsidi dari 39% menjadi 50%, sementara Amerika Serikat masih belum menentukan spesifikasi angka meskipun sudah menyampaikan indikasi dalam menurunkan tingkat subsidi. Dalam hal ini, negara berkembang tidak boleh frustasi akibat terpancing dengan berbagai manuver yang dilakukan negara maju.

---

<sup>32</sup> "Transcript Keynote Address at The Opening Ceremony of The Second G-33 Ministerial Meeting, Gran Melia Hotel, Jakarta, 20 March 2007," Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, diakses melalui situs internet <http://www.presidensby.info/index.php/pidato/2007/03/20/604.html> pada 15 Oktober 2010, pukul 07:37.

Adapun hasil pertemuan *G-33 Ministerial Communiqué 2007* adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Para Menteri mengutarakan bahwa adanya berbagai diskusi secara bilateral dan plurilateral berguna untuk membantu proses perundingan multilateral, namun hal ini harus disertai dengan proses yang terbuka dan inklusif dengan melibatkan semua negara anggota WTO. Hal ini untuk memastikan adanya transparansi, keadilan serta legitimasi dalam proses perundingan.
- 2) Para Menteri menegaskan agar berbagai distorsi yang disebabkan oleh subsidi tinggi dan hambatan akses pasar yang diterapkan di negara maju harus dihapuskan. Hal ini akan berkontribusi pada pencapaian *Millenium Development Goals (MDGs)*.
- 3) Sebagai bagian dari keterlibatan aliansi positif dan konstruktif, para Menteri telah memeriksa dan menyetujui revisi atas indikator-indikator dalam pemilihan SP untuk menjamin transparansi. Hal ini memungkinkan negara berkembang untuk menentukan jumlah produk berdasarkan kriteria yang tepat sesuai dengan keadaan domestik masing-masing negara berkembang.

Adanya harapan Menteri Perdagangan RI Mari Elka Pangestu terhadap hasil *G-33 Ministerial Communiqué* tersebut akan menjadi bekal penting bagi negara berkembang dalam negosiasi dengan negara maju, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, dalam pembahasan *Doha Development Agenda – WTO*.

---

<sup>33</sup> G-33 Ministerial Communiqué, Jakarta, 21 March 2007, hal. 1-2.

#### 4.9 *Mini Ministerial Meeting, Jenewa, Juli 2008*

Dalam rangka mendorong kesepakatan modalitas pertanian dan NAMA sebagai barometer keberhasilan perundingan Putaran Doha, perundingan tingkat menteri (*Mini Ministerial*) dilangsungkan di Jenewa, Swiss, pada 20-30 Juli 2008, dengan berbagai format baik secara bilateral, kelompok, *Green Room Mini Ministerial*, *Ministerial Signaling Conference* maupun pertemuan TNC yang melibatkan seluruh negara anggota WTO.

Pertemuan yang seharusnya berlangsung hingga 25 Juli 2008, namun mundur hingga 30 Juli 2008. Pembahasan dalam sidang-sidang Dewan Umum dan peundingan Perwakilan Brazil untuk perundingan pertanian Celso Amorim berpendapat bahwa proses negosiasi kurang transparan. Terutama ketika dibentuk kelompok perunding dengan jumlah terbatas 7 negara yang hanya beranggotakan AS, Uni Eropa, India, Brazil, Jepang, Australia, dan China. Indonesia dan negara berkembang lain, tidak dimasukkan dalam perundingan terbatas ini. Dengan demikian, Indonesia jelas-jelas kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Dalam perundingan tersebut, Menteri Perdagangan RI Mari Elka Pangestu terus menyuarkan posisi dan kepentingan Indonesia yang menuntut penurunan subsidi di negara-negara maju yang dianggap sebagai sumber krisis pangan.<sup>34</sup> Indonesia bersama negara anggota G-33 lainnya menuntut peluang ekspor di negara-negara maju dan menyerukan supaya mereka membuka pasarnya lebih luas lagi bagi hasil pertanian primer dan produk olahan negara berkembang. Selain itu, Kelompok G-33 menolak konseptualisasi posisi kemitraan sebagai suatu obyek atau pasar negara-negara maju.

Perundingan yang berlangsung secara intensif selama 9 hari pada akhirnya mengalami kegagalan untuk kesekian kalinya. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan pandangan antara Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Jepang, India, Brazil dan China terkait isu SSM yang dikeluarkan dalam bentuk *The Lamy draft of 25 July 2008*. Intinya adalah draft tersebut telah menampung sensitifitas sejumlah negara maju, namun mengabaikan fleksibilitas negara berkembang. Hal

---

<sup>34</sup> "RI awaits us," dalam *The Jakarta Post*, 22 Juli 2008.

ini tentu saja mencederai kepentingan ekonomi negara berkembang karena menilai bahwa banyaknya ketidakseimbangan (*imbalance*) di dalamnya apabila draft tersebut diterima.<sup>35</sup>

Pembicaraan terhenti setelah India dan Amerika Serikat tidak mencapai kata sepakat tentang bagaimana negara miskin dapat menaikkan tarif impor untuk melindungi petani mereka dari serbuan impor produk pertanian. Amerika Serikat menolak usulan India dan China bahwa negara berkembang diperbolehkan menaikkan tarif impor pertanian sebesar 25 persen jika volume impor naik 15 persen. Amerika Serikat bersikeras kenaikan tarif impor dapat dilakukan jika kenaikan impor mencapai 40 persen. India berpendapat kenaikan impor sebesar 40 persen itu terlalu tinggi.<sup>36</sup> Pada saat impor sudah naik sebanyak itu, akan banyak petani di negara berkembang frustrasi karena merugi. Delegasi Indonesia pun juga bereaksi terkait isu SSM tersebut. Indonesia selalu menegaskan bahwa SSM tidak ditujukan untuk menghambat *normal trade*, melainkan untuk melindungi petani lemah dan miskin dari lonjakan impor dan penurunan harga secara drastis.<sup>37</sup>

Seperti biasa, Amerika Serikat berusaha mencari kambing hitam dengan menyalahkan India dan China atau G-33, sebab negara ini menolak tidak mau berkompromi soal 40 persen *trigger* untuk SSM. Hal ini adalah strategi yang sering dipakai Amerika Serikat dalam menggiring ke suatu persoalan agar gagal, kemudian menyalahkan pihak lain.

SSM bukan merupakan satu-satunya isu yang belum dapat diselesaikan. Isu *cotton*, *tariff simplification*, *preference erosion*, *tropical products*, *sensitive products* serta *sectoral* dan *anti-concentration* NAMA adalah sebagian isu lainnya yang belum dapat disepakati.

Namun demikian, mengingat telah adanya beberapa kemajuan pada isu-isu lainnya, telah terciptanya nuansa positif diantara negara-negara anggota untuk mencapai kesepakatan yang menyeluruh dalam waktu dekat. Hal tersebut terlihat

<sup>35</sup> "South Centre's Analysis and News of the WTO's Mini-Ministerial," dalam *South Centre*, No. 4, (27 July 2008), Geneva, 2008.

<sup>36</sup> "Perundingan WTO Buntu, Negara Berkembang Menginginkan Praktek Kolonial Diakhiri," Institute for Global Justice, diakses melalui situs internet [http://www.globaljust.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=135&Itemid=158&lang=id](http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=158&lang=id) pada 17 November 2010, pukul 22:02.

<sup>37</sup> Rezlan Ishar Jenie, Asianto Sinambela, et. al., *loc. cit.*, hal. 24.

dengan adanya konvergensi antara negara anggota mengenai tiga pilar perundingan sektor pertanian, yaitu:<sup>38</sup>

### Dukungan Domestik

- a. Disepakati jumlah band bagi pemotongan bantuan keseluruhan (*overall support*) dan bantuan yang mendistorsi perdagangan (AMS).
- b. Negara berkembang tanpa komitmen AMS tidak harus mendapatkan pemotongan dalam *de minimis* dan bantuan keseluruhan (*overall support*).

### Subsidi Ekspor

Subsidi ekspor akan dihapuskan dengan batasan waktu pada tahun 2003, termasuk subsidi dari kredit, *non-emergency food aid*, dan kegiatan ekspor STE.

### Akses Pasar

- a. Tarif akan dikurangi dengan menggunakan suatu formula, yang menentukan pemotongan yang lebih besar pada tarif yang lebih tinggi. Bagi negara maju pemotongan mulai dari 50% untuk tarif di bawah 20%, hingga 66-73% untuk tarif di atas 75%, dengan syarat 54% rata-rata minimal, dengan beberapa pembatasan pada tarif di atas 100%. Sementara itu, bagi negara berkembang pemotongan di masing-masing *tiers* menjadi 2/3 dari *tier* yang setara untuk negara maju, dengan syarat rata-rata maksimal 36%.
- b. Terdapat fleksibilitas untuk beberapa produk. Diantaranya: *Sensitive Products* (berlaku untuk semua anggota), pemotongan tarif yang lebih kecil diimbangi dengan kuota tarif yang memungkinkan akses yang lebih besar dengan tarif lebih kecil; *Special Products/SP* (untuk negara berkembang), dengan opsi-opsi yang lebih efisien dari draft sebelumnya.
- c. Membatalkan atau mengurangi penggunaan *special safeguard* lama (berlaku pada produk yang terkena tarif). Selain itu, proposal SSM milik negara-negara berkembang kembali mengalami perubahan.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 21-22.

Dalam rangka menghadapi babak baru perundingan tahun 2009 untuk isu pertanian, fokus utama kepentingan Indonesia dan G-33 tetap pada upaya memperjuangkan *food security*, *livelihood security* dan *rural development*. Menghadapi *stereotype* bahwa SSM merupakan *stumbling bloc* pada *Mini Ministerial Meeting* Juli 2008, Indonesia perlu membuktikan kesiapan untuk bersikap *forward-looking* dan kompromi sepanjang tidak mengorbankan kepentingan dasar. Proses perundingan pasca Juli 2008 di Jenewa telah menunjukkan sikap konstruktif Indonesia dan G-33 dalam pertemuan *Walk in the Woods*, sehingga menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong kemajuan pembahasan isu SP dan SSM.<sup>39</sup>

#### 4.10 Proposal G-33 Tentang Perlakuan SSM terhadap SVEs

Indonesia selaku Koordinator G-33 telah mengajukan proposal Tentang Perlakuan SSM terhadap anggota SVEs<sup>40</sup> pada 6 Februari 2009, sebagai reaksi atas draf mengenai modalitas pertanian khususnya terkait SSM (TN/AG/W/4/Rev.4 dan TN/AG/W/7) yang diajukan oleh Duta Besar Selandia Baru yang juga bertindak sebagai Ketua Perundingan Pertanian, Crawford Falconer. Proposal tersebut juga diserahkan kepada Sekretariat WTO serta akan diedarkan kepada Keanggotaan WTO sebagai dokumen resmi.

Proposal tersebut berusaha untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Falconer dalam dokumen TN/AG/W/7 pada paragraf 5 (b) tentang status SVEs serta pemberlakuan terhadap negara-negara berkembang lainnya selain SVEs.<sup>41</sup>

Duta Besar/Perwakilan RI di WTO, Erwidodo telah menyampaikan surat resmi kepada Duta Besar Falconer yang isinya adalah menyerukan bahwa perundingan sejauh ini difokuskan pada menemukan "*general solution*" bagi negara berkembang dalam dokumen tersebut yang menyebutkan bahwa apakah

<sup>39</sup> PTRI Jenewa, State of Play Perundingan Doha Development Agenda (DDA) dan Isu-isu Reguler WTO, 28 Januari 2009.

<sup>40</sup> Kelompok SVE khususnya dalam bidang pertanian terdiri dari 14 negara, yaitu Barbados, Bolivia, Dominican Republic, El Salvador, Fiji, Guatemala, Honduras, Kuba, Mauritius, Mongolia, Nikaragua, Papua Nugini, Paraguay, Trinidad dan Tobago.

<sup>41</sup> Dokumen aslinya berbunyi sebagai berikut: "*Status of SVEs: If there is a "general" solution found, is it to be assumed that this is applicable to all developing countries including SVEs?"*"

setiap perlakuan khusus (*specific treatment*) mengenai SSM terhadap negara-negara SVE akan berimplikasi terhadap pemberian “*general solution*” bagi negara-negara berkembang lainnya. Meskipun demikian, di dalam dokumen tersebut tidak disebutkan kriteria perlakuan SSM secara rinci terhadap negara-negara berkembang. Akhirnya G-33 mencapai kesimpulan bahwa “SSM untuk negara-negara SVE harus sesuai dengan keadaan khusus mereka.” G-33 juga menegaskan bahwa menyamaratakan perlakuan SSM dengan cara apapun akan merugikan bagi negara-negara SVE sebab hal itu tidak sesuai dengan tingkat perkembangan mereka.<sup>42</sup>

Dalam proposal G-33 memuat kriteria perlakuan SSM yang seharusnya “ideal” terhadap negara-negara SVE dan menjadi respon terhadap paragraf 133 dan paragraf 144 dari dokumen TN/AG/W/4/Rev.4 yang diajukan Falconer. Adapun isi proposal G-33 tentang perlakuan SSM terhadap SVEs adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

**Paragraph 133:**

*As regards the volume-based SSM, it shall be applied on the basis of a rolling average of imports in the preceding three-year period for which data are available (hereafter "base imports"). On this basis, the applicable triggers and remedies shall be set as follows:*

*(a) where the volume of imports during any year exceeds 110 per cent but does not exceed 115 per cent of base imports, the maximum additional duty that may be imposed shall not exceed 25 per cent of the current bound tariff or 25 percentage points, whichever is higher;*

*(b) where the volume of imports during any year exceeds 115 per cent but does not exceed 120 per cent of base imports, the maximum additional duty that may be imposed shall not exceed 40 per cent of the current bound tariff or 40 percentage points, whichever is higher;<sup>44</sup>*

*(c) where the volume of imports during any year exceeds 120 per cent of base imports, the maximum additional duty that may be*

<sup>42</sup> Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, The World Trade Organization and Other International Organizations in Geneva, No. 213/WTO/II/09, Geneva, February 6, 2009.

<sup>43</sup> G-33 Proposal on the Treatment of SSM provided to the SVEs, 6 February 2009, hal. 1-2.

<sup>44</sup> Dokumen TN/AG/W/4/Rev.4 berbunyi sebagai berikut: “*where the volume of imports during any year exceeds 115 per cent but does not exceed 135 per cent of base imports, the maximum additional duty that may be imposed on applied tariffs shall not exceed 40 per cent of the current bound tariff or 40 percentage points, whichever is higher.*”

*imposed shall not exceed 50 per cent of the current bound tariff or 50 percentage points, whichever is higher.*<sup>45</sup>

**Paragraph 144:**

*The maximum increase over the pre-Doha bound tariff should be 75 ad valorem percentage points or 75 per cent of the current bound tariff whichever is higher. Also, a maximum of 30 per cent of tariff lines in any given period should be allowed to go beyond the pre-Doha bound levels.*<sup>46</sup>

Untuk pasar SVEs dan LDCs, penekanan harga disebabkan oleh subsidi yang tinggi dan ketidaksempurnaan/kegagalan pasar sehingga berdampak pada penurunan produksi dalam negeri dan merusak pasar. Dengan demikian, mekanisme harga sangat penting sehingga diskusi difokuskan pada modalitas untuk mekanisme harga didasarkan pada fleksibilitas untuk negara-negara SVE.

Akhirnya, G-33 menekankan bahwa baik volume berbasis SSM dan harga berbasis SSM harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan negara-negara SVE dengan cara yang sederhana dan efektif, dan bahwa hal ini hanya akan dicapai dengan memperluas substansi dan penambahan perlakuan SDT terhadap negara-negara berkembang.

#### **4.11 G-33 Ministerial Communiqué 2009**

Pertemuan *G-33 Ministerial Communiqué* ketiga di mana Indonesia selaku tuan rumah diselenggarakan di Markas Besar WTO Jenewa pada 29 November 2009, satu hari sebelum menjelang KTM VII WTO di Jenewa. Pertemuan ini dihadiri oleh 9 Menteri dan 36 *Head of Delegations* anggota G-33. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengingatkan adanya pengaruh dominasi negara-negara maju untuk melemahkan kesepakatan dalam mandat Doha mengenai SDT, terutama mengenai SP dan SSM yang selama ini sering diperjuangkan oleh Indonesia melalui G-33.

<sup>45</sup> Dokumen TN/AG/W/4/Rev.4 berbunyi sebagai berikut: “*where the volume of imports during any year exceeds 135 per cent of base imports, the maximum additional duty that may be imposed on applied tariffs shall not exceed 50 per cent of the current bound tariff or 50 percentage points, whichever is higher.*”

<sup>46</sup> Dokumen TN/AG/W/4/Rev.4 berbunyi sebagai berikut: “*....that the maximum increase over a pre-Doha bound tariff does not exceed 20 ad valorem percentage points or 20 per cent of the current bound tariff, whichever is higher, for up to a maximum of (10-15) per cent of tariff lines in any given period....*”

Kelompok G-33 menyambut KTM VII WTO sebagai peristiwa penting untuk mengevaluasi peran WTO serta memperbaharui komitmen dalam tujuan pembangunan sistem perdagangan multilateral. WTO harus meningkatkan perannya dalam monitoring perdagangan dan langkah-langkah yang terkait dengan perdagangan sebagai sarana transparansi penting, juga untuk mempromosikan pentingnya bantuan perdagangan (*aid-for-trade*) dan pembiayaan perdagangan (*trade financing*). Lebih lanjut, menurut kelompok ini bahwa keberhasilan penyelesaian Putaran Doha akan sangat tergantung pada *real re-engagement* dan fleksibilitas dari seluruh anggota dan terutama leadership negara maju.

Adapun hasil pertemuan *G-33 Ministerial Communiqué 2009* adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Menyerukan agar rezim perdagangan internasional (WTO) harus melengkapi realisasi kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang dengan menjamin *food security*, *livelihood security*, dan *rural development* sehingga tidak termarginalkan oleh arus globalisasi.
- 2) Krisis ekonomi global saat ini telah menyoroti isu marginalisasi dan mengikis legitimasi globalisasi. Oleh karena itu, Kelompok G-33 memandang perlunya memperkuat ekonomi global dengan cara melakukan berbagai pendekatan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan, perkembangan dan pembangunan.
- 3) Mendesak seluruh anggota WTO untuk menghormati komitmen untuk mempercepat penyelesaian Putaran Doha dengan memperhatikan kepentingan negaranegara berkembang. Kelompok G-33 tetap berkomitmen memperjuangkan SP dan SSM sebagai perwujudan SDT berupa fleksibilitas untuk melindungi kehidupan para petani yang rentan kemiskinan yang banyak hidup di negara negara berkembang yang bekerja di sektor-sektor pertanian.
- 4) Krisis ekonomi global telah menyoroti kerentanan sistem pertanian dan kebutuhan untuk melindungi mata pencaharian masyarakat miskin dan rentan di bidang pertanian di seluruh dunia. Krisis juga telah

---

<sup>47</sup> G-33 Ministerial Communiqué, 29 November 2009, hal. 1-2.

menempatkan isu keamanan pangan di puncak agenda global. Oleh sebab itu, Kelompok G-33 mendesak WTO untuk menjamin kehidupan petani negara-negara berkembang dengan menurunkan subsidi ekspor dan dukungan domestik negara-negara maju yang mendistorsi perdagangan.

#### 4.12 Konferensi Tingkat Menteri VII WTO di Jenewa

KTM VII WTO dilaksanakan tanggal 30 Nopember 2009 – 2 Desember 2009 di *Centre International Confèrence Genève*, Jenewa. Konferensi tersebut dihadiri 153 anggota WTO dan 58 negara *observer* WTO. KTM tersebut kini kembali diadakan setelah WTO “buntu” selama 4 tahun sejak KTM terakhir di Hong Kong tahun 2005. Ini juga menandai dibukanya kembali perundingan Putaran Doha yang telah “buntu” selama 8 tahun, sejak pertama kali dikumandangkan di Doha, Qatar pada tahun 2001. Perlu diingat bahwa Putaran Uruguay yang melahirkan WTO, juga memakan waktu 8 tahun (1986-1994). Putaran Doha saat ini, sudah berlangsung 8 tahun, tetapi belum juga menyelesaikan hal-hal mendasar. Ambisi Dirjen WTO Pascal Lamy adalah untuk menyelesaikan modalitas pertanian dan modalitas NAMA secara minimum pada KTM ke-7 ini, dan setelahnya menyelesaikan semua agenda program Putaran Doha sampai dengan 2010, atau setidaknya sampai KTM berikutnya di tahun 2011.<sup>48</sup>

Sejak tanggal 29 November 2009 dan selama KTM berlangsung juga telah diadakan berbagai pertemuan tingkat Menteri untuk membahas isu Putaran Doha. Dua pertemuan pendahuluan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Indonesia yang sekaligus sebagai ketua Delegasi Republik Indonesia (Delri) pada KTM VII di Jenewa yaitu pertemuan dengan Kelompok G-20 dan pertemuan G-33 Ministerial Communiqué pada tanggal 29 November 2009 sebelum acara mengikuti acara resmi KTM VII WTO yang diselenggarakan tanggal 30 November – 2 Desember 2009. Adapun Pertemuan G-20 dipimpin oleh Brasil dengan topik utama yang dibicarakan adalah *State of Play* dari Perundingan

<sup>48</sup> Bonnie Setiawan, “Konferensi WTO ke-7,” Institute for Global Justice, diakses melalui situs internet [http://www.globaljust.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=390&Itemid=1](http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=1) pada 17 November 2010, pukul 11:35.

Putaran Doha WTO. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan sebuah komunike yang menekankan bahwa krisis ekonomi telah memberikan dampak yang serius terhadap perdagangan international yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya praktek 'proteksionisme' yang dilakukan oleh negara-negara maju dengan bentuk pemberian subsidi kepada petaninya.<sup>49</sup>

Selain itu, sebelum pembukaan KTM VII WTO, pada pagi hari telah dilaksanakan pertemuan *Cairns Group* yang menghasilkan sebuah komunike. Para menteri *Cairns Group* dalam komunike tersebut menekankan pentingnya sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar untuk merespon segala tantangan yang ada saat ini maupun yang akan datang, termasuk kebijakan proteksionisme dan krisis ekonomi. Kelompok ini juga menyerukan penyelesaian Perundingan Doha pada tahun 2010 untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral dan mengharapkan agar hasil-hasil Doha mencakup paket perbaikan di bidang perdagangan pertanian yang meliputi peningkatan peluang-peluang akses pasar, pengurangan subsidi di negara maju yang dapat mendistorsi perdagangan, dan menghapus subsidi ekspor. Dihadapan para menteri *Cairns Group*, Indonesia menegaskan kembali agar perjuangan negara-negara berkembang di dalam G-33 yaitu SP dan SSM menjadi bagian yang harus diperjuangkan sebagai wujud dari SDT. Selanjutnya, delegasi Indonesia turut menghadiri pertemuan *Informal Group of Developing Countries* (IGDC) yang memiliki tema utama mempersatukan seluruh *negotiating groups* negara berkembang di WTO bersatu melambungkan kembali isu-isu pembangunan ke permukaan. Pertemuan ini menghasilkan deklarasi bersama yang menggarisbawahi pentingnya WTO sebagai alat utama sistem perdagangan multilateral yang berlandaskan peraturan dan berkomitmen untuk melakukan aksi bersama agar WTO memainkan peran maksimal dalam mendorong pemulihan, pertumbuhan dan pembangunan negara berkembang, khususnya LDCs. Untuk itu negara berkembang dengan tegas menyatakan akan terus memperjuangkan

---

<sup>49</sup> Indah Suksmaningsih, "WTO Turn Around," Institute for Global Justice, diakses melalui situs internet [http://www.globaljust.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=391&Itemid=1](http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=391&Itemid=1) pada 17 November 2010, pukul 11:41.

dimensi pembangunan sesuai mandat Doha dan tidak akan mundur walaupun ada upaya untuk mengubah mandat Doha tersebut.<sup>50</sup>

Dalam pidato pembukaannya. Ketua Sidang Mr. Andrés Velasco (Menteri Keuangan Chile) menjelaskan bahwa WTO telah mampu mencegah memburuknya krisis ekonomi saat ini kebijakan proteksionis. Ke depan kredibilitas WTO perlu terus diperkuat, antara lain melalui penyelesaian Putaran Doha yang berdimensi pembangunan. Kepatuhan anggota atas aturan WTO. Serta peningkatan pembangunan kapasitas.

Pascal Lamy menyampaikan bahwa aturan WTO dan komitmen anggota dapat menjadi jaminan tidak diterapkannya kebijakan proteksionis. Peran WTO sekarang adalah mendorong proses pemulihan ekonomi melalui antara lain fasilitas trade finance. Pascal Lamy juga mengingatkan perlunya konferensi aturan WTO dengan kebijakan isu-isu prioritas lainnya, seperti isu perubahan lingkungan.

Pesan penting yang kembali disuarakan anggota adalah diselesaikannya perundingan Doha pada akhir 2010. Diperlukan kesungguhan dari seluruh anggota untuk menterjemahkan komitmen politis ke dalam upaya kongkrit di meja perundingan penyelesaian Putaran Doha tidak dapat ditunda lagi karena sangat penting untuk pertumbuhan dan peningkatan perekonomian anggota.

Menteri Perdagangan RI Mari Elka Pangestu menyampaikan pernyataan bahwa WTO harus mampu merespon secara cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan ekonomi global kegagalan penyelesaian Putaran Doha yang telah dirundingkan delapan tahun adalah permasalahan fundamental yang dihadapi WTO saat ini. Untuk itu, hal utama yang perlu diperhatikan adalah: 1) penyelesaian Putaran Doha secara cepat dan tepat (*early and successful*) sesuai mandat pembangunan Doha; 2) terus berupaya menyelesaikan Putaran Doha pada tahun 2010; 3) menterjemahkan komitmen politik ke dalam aksi nyata; dan 4)

---

<sup>50</sup> “KTM KE-7 WTO: Indonesia Serukan Diselesaikannya Putaran Doha Development Agenda pada Tahun 2010,” Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, diakses melalui situs internet [http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news\\_detail&news\\_category\\_id=1&news\\_sub\\_category\\_id=0&news\\_content\\_id=716&alldate=true](http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_category_id=1&news_sub_category_id=0&news_content_id=716&alldate=true) pada 1 Desember 2010, pukul 10:50.

mendayagunakan seluruh proses yang ada, termasuk pertemuan informasi, bilateral dan plurilateral.<sup>51</sup>

Adanya indikasi bahwa pertemuan KTM VII WTO bukan untuk menyelesaikan Putaran Doha, tetapi untuk mengadopsi dua modalitas paling penting tersebut: Pertanian dan Industrial. Dengan demikian, hasil pertemuan tersebut secara resmi tidak merundingkan Putaran Doha. KTM kali ini memiliki peran strategis untuk memperkuat peran WTO dalam menjaga *rule-based multilateral trading system*. Sebagai catatan, masa vakum yang telah lama berlangsung semenjak Hong Kong, yang mengakibatkan adanya tekanan bagi anggota-anggota WTO untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ditambah dengan krisis ekonomi global paling parah saat ini, yang justru dipakai sebagai “dalih” agar aturan multilateral WTO dapat ikut serta mengatasi krisis melalui relaksasi ekonomi dan pembukaan pasar-pasar baru dan momentum arus perdagangan yang lebih terbuka.<sup>52</sup>

#### **4.13 Perkembangan FTA Pasca-Kebuntuan Perundingan Putaran Doha – WTO**

Pembentukan Blok perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) diantaranya merupakan sebuah pilihan alternatif pasca-kebuntuan perundingan Putaran Doha - WTO sampai saat ini, terutama oleh mandeknya proses kesepakatan dalam pengaturan produk pertanian. Sejumlah negara seolah berlomba untuk melakukan FTA karena khawatir akan dampak hilangnya pasar yang sebelumnya mereka kuasai, yang kemudian beralih diantara mitra yang melakukan FTA. FTA dapat dibentuk secara bilateral, misalnya antara Amerika Serikat dengan Singapura, Amerika Serikat dengan Chile, Jepang dengan Singapura, Jepang dengan Indonesia; maupun regional seperti *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), *North America Free Trade Area* (NAFTA) dan Uni Eropa.

---

<sup>51</sup> Statement by Minister of Trade of the Republic of Indonesia, H.E. Mrs. Mari Elka Pangestu, Plenary Session of the 7<sup>th</sup> WTO Ministerial Meeting, Geneva, 30<sup>th</sup> November 2009.

<sup>52</sup> Hal ini juga disuarakan negara-negara yang tergabung dalam G-20 di Pittsburgh, ASEAN Summit di Hua Hin, Thailand; dan sekali lagi dikumandangkan dalam Konferensi APEC di Singapura tahun 2009. Bonnie Setiawan, *op. cit.*

Sejak terbentuknya WTO, terdapat 362 persetujuan perdagangan preferensial telah dinotifikasi kepada WTO (2006). Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga 400 persetujuan perdagangan preferensial hingga tahun 2010. Dirjen WTO Pascal Lamy menyambut baik intensifikasi aktivitas persetujuan perdagangan regional dan bilateral. Namun demikian ia mengingatkan bahwa persetujuan perdagangan tersebut bukan merupakan sebuah jalan keluar dari berbagai *deadlock* yang terjadi dalam Putaran Doha. Apabila berbagai perjanjian perdagangan tersebut hanya merupakan subordinasi terhadap sistem perdagangan multilateral, maka hal ini akan menghambat kontribusi positif dalam perekonomian global.<sup>53</sup>

Blok perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement (FTA)*, atau disebut juga *Regional Trade Agreement (RTA)* didefinisikan dan diatur dalam Artikel XXIV GATT 1994/WTO yang memberikan rambu-rambu pembentukan wilayah pabean bersama atau pabean tunggal (*customs union*) dan FTA. FTA memberikan kontribusi penting terhadap kemajuan liberalisasi perdagangan multilateral dalam forum WTO sebagai "*the first best choice*". FTA regional sebagai "*the second best*" dan FTA bilateral sebagai "*the third best*" bagi negara anggota merupakan langkah awal (*playing field*) sebelum memantapkan posisinya pada FTA multilateral. Pada umumnya, negara anggota mendapatkan kepercayaan diri dalam negosiasi FTA regional yang kemudian berkembang dalam FTA bilateral dan akhirnya percaya diri dalam membawa FTA multilateral pada forum WTO.<sup>54</sup> Perundingan diantara anggota FTA regional, misalnya *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dengan 10 pendapat negara anggota ASEAN yang berbeda, jauh lebih mudah menghasilkan keputusan dibandingkan forum WTO dengan 153 negara anggota yang memiliki posisi masing-masing.

FTA membawa dampak ekspansi perdagangan dunia, menghilangkan hambatan perdagangan dan bertujuan meningkatkan perdagangan antar anggota.

<sup>53</sup> "Lamy warns bilateral agreements are not the "easy way out" from the suspended talks," World Trade Organization, diakses melalui situs internet [http://www.wto.org/english/news\\_e/sppl\\_e/sppl46\\_e.htm](http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl46_e.htm) pada 1 Desember 2010, pukul 18:38.

<sup>54</sup> "Keterlibatan Indonesia Dalam Forum Free Trade Area (FTA)," Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, diakses melalui situs internet [http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news\\_detail&news\\_content\\_id=370&detail=true](http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=370&detail=true) pada 1 Desember 2010, pukul 11:01.

Kesepakatan paling utama dalam perdagangan bebas adalah penghilangan hambatan tarif dan non-tarif diantara anggota, meskipun seperti diatur dalam artikel XXIV GATT/WTO, negara anggota tidak boleh meningkatkan hambatan perdagangan kepada negara non-anggota. Sebagai contoh, tarif bea masuk Indonesia untuk produk 'A' misalnya 20 persen. Dengan AFTA, Indonesia menurunkan tarif tersebut menjadi 0 persen untuk sesama anggota, namun dengan negara non-anggota, tarif produk 'A' tersebut tidak boleh lebih tinggi dari 20 persen.

Negosiasi FTA yang menyangkut Indonesia sebagai bagian dari ASEAN diantaranya sudah dilakukan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, China, India, Australia dan Selandia Baru. Antara ASEAN dan negara mitra dagang sudah terdapat saling pengertian bahwa kesepakatan FTA antara ASEAN dengan negara mitra dagang, akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan FTA antara negara anggota ASEAN secara individu dengan negara mitra dagang secara individu. Sementara itu, negosiasi FTA bilateral Indonesia diantaranya sudah dilakukan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Australia, Selandia Baru, Mesir, Pakistan dan India. Adapun negosiasi FTA bilateral Indonesia dalam tahap pengkajian adalah Indonesia-Chile dan Indonesia-EFTA (kelompok ekonomi di Eropa yang beranggotakan Swiss, Liecheistein, Norwegia dan Islandia) (lihat **Tabel 4.1**).

**Tabel 4.1: Kesepakatan Perdagangan Bebas (FTA) yang sudah dan akan disepakati oleh Indonesia.**

No.	Nama Perjanjian	Status
1.	ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)	Sudah disepakati sejak 28 Januari 1992 dan efektif pada 1 Januari 2003
2.	ASEAN-China FTA (ACFTA)	Sudah efektif pada 1 Januari 2010
3.	ASEAN-Korea FTA (AKFTA)	Sudah efektif pada 1 Januari 2010
4.	ASEAN-India FTA (AIFTA)	Sudah efektif pada 1 Januari 2010
5.	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)	Sudah efektif pada 1 Desember 2008
6.	ASEAN-EU FTA	Sedang dirundingkan
7.	ASEAN-US FTA	Sedang dirundingkan
8.	ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA)	Sudah efektif pada 1 Januari 2010
9.	Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)	Sudah efektif pada 1 Juli 2008
10.	Indonesia-EU FTA	Sedang dirundingkan
11.	Indonesia-US FTA	Sedang dirundingkan
11.	Indonesia-EFTA	Joint-Study Group
12.	Indonesia-Chile FTA	Joint-Study Group
13.	Indonesia-India FTA	Sedang dirundingkan
14.	Indonesia-Pakistan FTA	Pra Negosiasi
15.	Indonesia-Australia FTA	Sedang dirundingkan
16.	Indonesia-New Zealand FTA	Sedang dirundingkan
17.	Indonesia-Egypt FTA	Sedang dirundingkan

Dampak positif dari pemberlakuan FTA antara lain terjadinya *trade creation* dan *trade diversion*. *Trade creation* adalah terciptanya transaksi dagang antar anggota FTA yang sebelumnya tidak pernah terjadi, akibat adanya insentif-insentif karena terbentuknya FTA. Misalnya dalam konteks AFTA, sebelumnya Kamboja tidak pernah mengimpor obat-obatan, namun setelah menjadi anggota ASEAN, dengan berjalannya waktu, tercipta daya beli yang menyebabkan Kamboja memiliki devisa cukup untuk mengimpor obat dari Indonesia demi peningkatan kesehatan rakyatnya.

Sedangkan *trade diversion* terjadi akibat adanya insentif penurunan tarif. Misalnya, apabila terbentuk FTA antara Jepang dengan Thailand, maka pangsa

pasar milik Indonesia yang sebelumnya dinikmati di pasar Jepang, akan terdorong untuk beralih dan dinikmati oleh Thailand. Hal ini terjadi karena dengan FTA, arus barang dagangan dua arah akan bebas hambatan dan bebas tarif dibandingkan tanpa FTA yang mungkin terkena tarif yang lebih tinggi.

Manfaat *trade creation* jauh lebih besar dibandingkan *trade diversion*. Selain itu juga terjadi pemanfaatan bersama sumber daya regional dan peningkatan efisiensi akibat terbentuknya spesialisasi diantara para pelaku industri dan perdagangan yang terpacu oleh adanya insentif liberalisasi tarif dan non-tarif. Dalam kerangka FTA, posisi tawar ekonomi regional menjadi lebih kuat dalam menarik mitra dagang dan investor asing maupun domestik yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan penduduk negara anggota. FTA dapat pula menciptakan sinergi baik antar anggota maupun secara kelompok regionalnya dengan regional lainnya sebagai manfaat berganda (*multiplier effect*) yang menguntungkan perekonomian dunia.<sup>55</sup>

Adapun dampak negatif dari pemberlakuan FTA adalah memungkinkan terbentuknya ekonomi biaya tinggi bila berlangsung secara tidak efektif akibat implementasi penurunan tarif, yang kemudian segera digantikan oleh kenaikan hambatan non-tarif sehingga tidak terjadi preferensi dagang yang sesungguhnya dan mengakibatkan gagalnya peningkatan perdagangan antar anggota yang seharusnya menjadi pokok tujuan kesepakatan ini.

Duplikasi pos tarif dimungkinkan terjadi karena pada satu negara anggota, paling tidak terdapat tarif *Most Favored Nation* (MFN), preferensi tarif antar anggota FTA, dan mungkin masih ditambah tarif-tarif lain yang berbeda dengan jadwal waktu yang berbeda pula sehingga menimbulkan kesulitan di lapangan (*spaghetti bowl phenomena*). Terdapat pula masalah dalam mempertahankan anggota bila terjadi *overlapping*, yaitu suatu negara menjadi anggota lebih dari satu kesepakatan FTA, misalnya Singapura selain menjadi anggota AFTA, juga menjalin FTA dengan Jepang dan dengan Amerika Serikat, atau Thailand selain menjadi anggota AFTA juga membentuk FTA lain dengan negara-negara Asia

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

Selatan. FTA regional maupun bilateral juga dikhawatirkan memberi kontribusi dalam mengganggu negosiasi perdagangan bebas pada tingkat multilateral.<sup>56</sup>

FTA sebenarnya sangat erat kaitannya dengan WTO karena merupakan upaya yang paralel dengan upaya WTO dalam membebaskan perdagangan dunia dari hambatan tarif maupun non-tarif, seperti diatur pada artikel XXIV GATT/WTO. Blok perdagangan memberikan kontribusi positif terhadap akselerasi liberalisasi perdagangan dunia, sebagai pilihan terbaik kedua setelah liberalisasi multilateral, sehingga pihak yang mengkhawatirkan bahwa FTA mengganggu proses pencapaian perdagangan dunia yang bebas hambatan sebenarnya merupakan opini yang masih bisa diperdebatkan.

Yang menjadi masalah adalah bahwa keberadaan FTA bilateral sesungguhnya mendistorsi sistem perdagangan multilateral, dimana menurut prinsip WTO, tarif terendah bagi suatu negara semestinya berlaku bagi anggota yang lain sesuai dengan prinsip MFN. Dalam FTA bilateral, kesepakatan tarif diatur secara eksklusif atas kesepakatan kedua negara yang terlibat, sehingga dalam kerangka FTA bilateral tarif bisa lebih rendah dibanding dalam kerangka multilateral.<sup>57</sup>

Dengan FTA bilateral, maka negara-negara maju memiliki kesempatan besar untuk memperluas pasar mereka di negara mitra dagangnya karena FTA bilateral adalah jalan yang fleksibel bagi liberalisasi perdagangan. Hal ini nampak ketika negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa sangat antusias dalam melaksanakan FTA bilateral dengan negara mitranya.

Bagi negara maju, FTA bilateral bisa saja dimanfaatkan sebagai taktik untuk melemahkan aliansi negara berkembang yang solid dalam kerangka perdagangan multilateral pada Putaran Doha - WTO, termasuk Kelompok G-33, aliansi negara-negara berkembang yang memperjuangkan konsep SP dan SSM. FTA bilateral digunakan untuk memecah aliansi negara berkembang, dimana setiap negara yang terlibat akan meninggalkan pertimbangan obyektif karena

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> David Ardhian, et. al., *Petani Indonesia Dalam Belunggu Pasar Bebas: Studi Implikasi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) Terhadap Kehidupan Petani, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan*, (2007), hal. 15.

terpengaruh atau ditekan untuk masuk pada isu non perdagangan yang menguntungkan kepentingan negara maju.

Dibanding kerangka perdagangan multilateral, dimana proses perundingan berlangsung alot karena konsolidasi aliansi atau kelompok kepentingan negara-negara, atau FTA regional yang syarat-syarat pelaksanaannya diatur dalam artikel XXIV GATT/WTO, maka FTA bilateral merupakan pengecualian karena fleksibilitas dan eksklusifitas dari perjanjian ini lebih mempermudah jalan menuju liberalisasi perdagangan. Dalam konteks kepentingan negara berkembang, FTA bilateral sesungguhnya merupakan ancaman besar karena tekanan-tekanan negara maju seringkali mengalahkan pertimbangan rasional dalam membangun hubungan dagang.

Oleh sebab itu, Indonesia perlu memilih negara mitra secara selektif dalam melakukan FTA bilateral. Sebelum melakukan FTA bilateral Indonesia perlu menyiapkannya langkah-langkah strategis dengan memperhatikan dampak yang jauh lebih luas dari sekedar akses pasar, misalnya dalam penanaman modal, kerjasama dan pengembangan industri yang kesemuanya bertujuan untuk pengembangan ekonomi Indonesia secara makro serta peningkatan hubungan ekonomi/perdagangan antara Indonesia dan mitranya.

Masih terlalu dini bagi Indonesia untuk menerapkan kesepakatan FTA bilateral secara efektif dengan negara mitra dagang, khususnya dengan negara-negara maju. Jangan sampai Indonesia terjebak oleh agenda neoliberal negara-negara maju yang juga memiliki kepentingan dalam memperkuat dominasinya dalam forum perdagangan multilateral. Lebih baik Indonesia berfokus pada bagaimana memperkuat konsolidasi aliansi negara-negara berkembang dalam menghadapi perundingan *Doha Development Agenda* – WTO selanjutnya.